

HAK KONSUMEN DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 65/PUU-XIII/2015

Nabila Ika Saputri

Fakultas Hukum/Universitas Boyolali /nblikasaputri@gmail.com

Burham Pramawa

Fakultas Hukum/Universitas Boyolali /burham_9@yahoo.com

Tegar Harbriyana Putra

Fakultas Hukum /Universitas Boyolali /tegarharbriyanaputra@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords :

**(Constitutional Court,
Material Test, Consumer
Protection, Consumers)**

The Indonesian state is based on the state foundation, namely Pancasila which is contained in the 1945 Constitution in the era of economic democracy for national development to achieve a prosperous economy through the direction of policies that can support the national government program, one of which is through the economic sector assisted by tools and knowledge technology. So, it is expected to create and produce a balance between producers and consumers. In practice, the consumer is involved in losses incurred by the business actor / producer. The purpose of the study was to find out the legal bases that were found from the consideration of the panel of judges in deciding Case Number 65 / PUU-XIII / 2015 concerning consumer protection and the legal consequences of breaking up. This type of research is a type of normative legal research through secondary data sources consisting of , secondary, primary and tertiary legal data. The results of the research are the bases of the legal results of the judges' considerations in deciding Decision Number 65 / PUU-XIII / 2015 of the law on Consumer Protection, namely legal considerations from the panel of judges, namely juridical, philosophical and sociological aspects. As a result of the Decision of the Constitutional Court Number 65 / PUU-XIII / 2015, namely the Article submitted by the petitioners is declared still valid and does not contradict the 1945 Constitution both from its formation and material and the applicant is required to obey the Decision. His advice to people who have problems with business actors hope that they can comprehend complete the articles in the law that will be tested and the government and law enforcement officials regarding the constitution, to disseminate information to people who do not know the procedural procedures in the Constitutional Court.

Abstrak

Kata kunci:

(Mahkamah Konstitusi, Uji Materiil, Perlindungan Konsumen, Konsumen.)

Negara Indonesia berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam era demokrasi ekonomi untuk pembangunan nasional mencapai ekonomi menjadi sejahtera melalui arah kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung dari program pemerintahan nasional salah satunya melalui bidang ekonomi dibantu dengan alat dan ilmu teknologi. Sehingga, diharapkan dapat menciptakan dan menghasilkan keseimbangan antara produsen dan konsumen. Pada prakteknya dari pihak konsumen terlibat kerugian yang dilakukan pihak pelaku usaha/ produsen. Tujuan Penelitian adalah mengetahui dasar - dasar hukum yang terdapat dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor 65/PUU-XIII/2015 tentang perlindungan konsumen dan akibat hukum dari putusannya. Jenis penelitiannya merupakan jenis penelitian hukum normatif melalui sumber data - data sekunder yang terdiri dari data bahan hukum sekunder, primer dan bahan hukum tertier. Hasil dari penelitian adalah dasar – dasar dari hukum pertimbangannya majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 65/PUU-XIII/2015 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pertimbangan hukumnya dari majelis hakim yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIII/2015 yaitu Pasal yang diajukan para pemohon dinyatakan masih tetap berlaku dan tidak bertentangan Undang - Undang Dasar 1945 baik dari pembentukan dan materinya serta pemohon diwajibkan mentaati Putusan tersebut. Sarannya ke masyarakat yang mempunyai permasalahan terhadap pelaku usaha harap dapat memahami secara menyeluruh atas Pasal di Undang-Undang yang akan diujikan dan pemerintah dan aparat penegak hukum mengenai konstitusional, untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat yang tidak mengetahui tata beracara di Peradilan Konstitusi.

Masuk : 13 Oktober 2020

Diterima : 30 Oktober 2020

Terbit : 31 Oktober 2020

Corresponding Author:

burham_9@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam era demokrasi ekonomi untuk pembangunan nasional dalam mencapai ekonomi menjadi sejahtera melalui arah kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung dari program pemerintahan nasional salah satunya melalui bidang ekonomi dibantu teknologi sehingga, diharapkan dari

bidang ekonomi dapat menciptakan keseimbangan sejahtera antara produsen dan konsumen.

Atas dasar dan pemikiran tersebut telah sesuai dengan aturan dalam mengatur perihal menjamin perlindungan terhadap konsumen sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, praktek dalam nyatanya tidak sedikit dari konsumen terlibat adanya kerugian yang dilakukan dari pihak pelaku usaha salah satunya yaitu kasus yang terjadi antara Samuel dan pengembang perumahan yang ada di PT Bumi Habitat Lestari menindaklanjuti dari tidak terdapat informasi nama dan domisili lengkap dari badan hukum/ pelaku usaha yang bertanggung jawab sehingga membuat kerugian kepada para Pemohon, atas dasar itu para Pemohon mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Karakteristik dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi yang mengatur prosedur dalam pelaksanaannya telah diatur oleh Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat disetarakan dengan Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, serta Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya yang telah diamanahkan kepadanya salah satunya yaitu mempunyai hak untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, diputuskan oleh Majelis Hakim Konstitusi dengan amar putusannya adalah menolak secara keseluruhannya. Hal ini, dikarenakan pasal yang diajukan untuk diuji oleh para Pemohon tersebut merupakan permasalahan implementasi dari pelaksanaan ketentuan perundang - undangan bukan permasalahan dari konstitusionalitas Undang - Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 sehingga hal tersebut bukan kewenangan dari Peradilan Mahkamah Konstitusi.

Hal ini menjadikan isi permohonan Para Pemohon tidak beralasan secara hukum di Peradilan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu: 1) Bagaimana Dasar - Dasar Hukum dari Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Putusan Nomor 65/PUU-XIII/2015 tentang Perlindungan Konsumen? 2) Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Penolakan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIII/2015 tentang Perlindungan Konsumen?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai adalah metode penelitian normatif yuridis, menggunakan konsep hukum dalam pemikirannya Soetandyo Wignjosoebroto pada konsep kesatu yaitu Hukum adalah asas-asas keadilan dan kebenaran bersifat kodrati dan berlaku universal dan juga konsep kedua yaitu hukum merupakan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan dalam hukum nasional. Sumber data yang didapatkan oleh Penulis dengan sumber data sekunder sebagai berikut bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tertier. Metode pengumpulan data tersebut dua cara yaitu melalui studi pustaka dan studi dokumen. Metode analisis pendataannya Penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan cara penelitiannya mengkaji bahan pustaka yang sesuai dengan perkara putusan dalam Mahkamah Konstitusi beserta peraturan lainnya yang terkait disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar lebih terperinci dan mudah dipahami tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan yang diteliti Penulis yang berjudul Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-XIII/2015 yaitu terdapat dua pasal yang dijadikan alasan pemohon uji pasal yaitu dalam pasal 4 huruf c Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 7 huruf b Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut.

- a. Dasar - Dasar Hukum dari Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 65/PUU-XIII/2015

Sebelum menelaah dalam aspek - aspeknya dalam posisi kasusnya yaitu putusan hakim dalam persidangan dalam peradilan tingkat pertama mengenai kasus jual beli kavling oleh pengembang perumahan, dimana konsumen merasa dirugikan dengan hal tersebut sehingga penggugat mengajukan gugatannya. Namun putusan tersebut berakhir gugatan tidak dapat diterima karena kewenangan relatif Pengadilan Negeri yang tidak bersangkutan dengan tempat Tergugat berdasarkan pada Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg yakni salah satunya Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Dasar - dasar

pertimbangan hakim dapat terbagi menjadi tiga aspek yang mendasarinya yaitu diantaranya:

- 1) Aspek Filosofis, yang mencerminkan pada nilai keadilan dan kebenaran berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Majelis hakim mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan permohonan terhadap uji muatan ayat pasal, materi dan/ atau bagian dari perundang-undang tentang Perlindungan Konsumen telah dirumuskan dengan mengacu pada tafsiran dalam dasar untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Hal tersebut juga harus sesuai dalam asas – asas perlindungan konsumen yang terdiri menjadi lima asas yaitu asas manfaat, asas keadilan penerapan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum.
- 2) Aspek Yuridis yang mencerminkan terhadap asas kepastian hukum berupa kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan final.

Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan diantaranya menimbang permohonan pengujian dua pasal-pasal dalam putusan tersebut mengenai Perlindungan Konsumen yang menyatakan menurutnya telah merugikan dengan tidak diwajibkannya kepada pelaku usaha untuk mencantumkan nama dan domisili badan hukum atau pelaku usaha yang mempertanggungjawabkan terhadap barang dan/atau jasa. Namun, sebenarnya telah diatur pelaku usaha sebagai perbuatan melanggar hukum dapat di ancaman pidana dalam Pasal 62 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen.

- 3) Aspek Sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sehingga mampu membawa manfaat bagi semua pihak

yang tidak berkaitan dengan hukum formil. Bahwa putusan majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah memenuhi aspek sosiologis yang mencerminkan asas kemanfaatan. Dalam pertimbangan hakim Mahkamah bahwa tidak terdapat pertentangan Undang-Undang yang dimohonkan pemohon dalam pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Unsur kemanfaatan dalam pertimbangannya ini dapat dilihat bahwa dari ketidaktahuan para pemohon dalam permohonan mengenai dasar pengaturan hukum tidak dicantumkannya informasi nama dan domisili lengkap dari badan hukum atau pelaku usaha yang bertanggungjawabkan terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual oleh pelaku usaha perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang menjadikan pemohon mengetahui bahwa sebenarnya Pasal yang diajukan tersebut telah ada tercantum dalam perUndang-Undang yang sama namun beda Pasal-Pasalnya.

b. Akibat Hukum Terhadap ditolaknya oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIII/2015

Akibat hukum dalam pandangan menurut para ahli yaitu menurut Soeroso akibat merupakan suatu tindakan untuk mendapatkannya pada akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur hukum. Maka dapat dijelaskan dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan akibat dalam putusan ini sebagai berikut:

- a) Pasal dan ayat yang diujikan dalam perundang-undangan perlindungan konsumen tersebut di nyatakan dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi masih berlaku.
- b) Pasal dan ayat dalam perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen yang dimohonkan oleh pemohon tidak ada perselisihan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

- c) Bagi para pemohon dengan putusan majelis hakim yang menolak permohonan secara keseluruhan maka sejak diucapkan dalam persidangan peradilan Mahkamah Konstitusi wajib ditaati oleh pihak terkait dan masyarakat luas.

4. PENUTUP

Berdasarkan dari pemaparan sebelumnya, maka Penulis mengambil kesimpulan dari hasil analisis dengan menggunakan data penelitian yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen dengan meneliti dari dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 65/PUU-XIII/2015 tentang Perlindungan Konsumen yaitu terdapat tiga aspek yang mendasari pertimbangan hukum majelis hakim yaitu aspek yuridis (berdasarkan asas kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap dan final) , filosofis (berdasarkan nilai kebenaran dan keadilannya) dan sosiologis (berdasarkan nilai budaya yang menghasilkan manfaat bagi semua pihak yang tidak berkaitan dengan hukum formil).

Hal tersebut mengakibatkan diantaranya ketentuan pasal yang diajukan para pemohon dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan masih berlaku. Ketentuan pengujian yang dimohonkan oleh pemohon tidak dinyatakan bertentangan dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945. Serta bagi para pemohon dengan putusan majelis hakim yang menolak permohonan secara keseluruhan dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi wajib ditaati oleh pihak terkait dan masyarakat luas.

Saran yang dapat dilakukan adalah untuk masyarakat yang mempunyai permasalahan terhadap pelaku usaha, maka dapat gunakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha untuk minta pertanggungjawaban. Pemohon jika ke Peradilan Mahkamah Konstitusi harap dapat memahami secara menyeluruh terhadap materi muatan ayat dan pasal-pasal terhadap Undang-Undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus mengetahui tata cara beracara di Peradilan Mahkamah Konstitusi berdasar prosedur hukumnya. Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal ini pembuat kebijakan mengenai konstitusional, ada baiknya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang tidak mengetahui/ buta hukum

dalam membedakan pengajuan perkara hukum konstitusionalitas norma terhadap batu ujinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ataukah penerapan norma yang merupakan wilayah Hukum Acara Perdata bertujuan untuk melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

C.S.T Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Maruarar Siahaan. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Konstitusi Press

Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti.

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Grasindo

Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua. Yogyakarta: Liberty

Tim Penyusun. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Cetakan 1*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi pada Nomor 65/PUU-XIII/2015

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

3. Website

“Pria ini Gugat Perusahaan Tak Cantum Mahkamah Konstitusian Badan Hukum ke Mahkamah Konstitusi” melalui <https://MahkamahKonstitusi.ri.id/index.php?page=web.Berita&id=11200#>, diakses tanggal 11 Mei 2020 pukul 13.00 WIB
Metode Penelitian Hukum suatu Tinjauan Konsep” melalui <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-suatu-tinjauan-konsep/> diakses pada 16 April 2020